

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan saksi dan korban menjadi hal yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana pada proses peradilan pidana. Adanya saksi dan korban dalam pengungkapan sebuah tindak pidana pada proses peradilan pidana memerlukan adanya perlindungan pada setiap proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan pemeriksaan perkara pidana. Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran.¹ Selanjutnya, peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik melalui adanya laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang bekepentingan, maupun diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan.² Tahapan pemeriksaan perkara pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan akan mulai diadakan setelah adanya laporan.

¹ Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Perkara Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 1.

² *Ibid.*

Adanya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tampak bahwa proses hukum yang adil sangat berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat baik dalam pasal-pasal maupun asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang terdapat dalam penjelasan KUHP, sehingga dapat disimpulkan bahwa terkadang hak-hak tersangka terlalu dihormati sedangkan hak-hak korban cenderung diabaikan.³

Pengaturan mengenai hak-hak korban sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak korban yang tercantum dalam pasal tersebut telah membuktikan bahwa melalui adanya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana, maka pemenuhan hak-hak para pihak yang berkepentingan di dalamnya, secara khusus pemenuhan hak-hak korban harus dipenuhi.

³ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 175.

Salah satu dari hak korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah adanya hak bagi korban untuk mendapatkan pendampingan. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p. Pendampingan bagi korban sangat diperlukan selama korban menjalani proses persidangan pidana. Perlunya pendampingan hukum terhadap korban disebabkan karena korban merupakan salah satu kunci dalam penyelesaian pengungkapan suatu perkara pidana.

Jenis-jenis tindak pidana yang memerlukan adanya perlindungan yang berupa pendampingan terhadap korban yaitu tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencurian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana seksual terhadap anak. Pendampingan hukum juga dapat diberikan dalam hal tindak pidana yang dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwa mereka.

Korban yang terlibat dalam suatu tindak pidana seringkali dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwa mereka. Padahal, keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti

yang berhasil diungkap atau ditemukan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai alat bukti yang sah dalam suatu proses peradilan pidana. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam proses persidangan, keberadaan korban sangatlah penting, maka apabila keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti yang lain merupakan hal yang wajar. Terlebih berkenaan dengan itu, banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap karena tidak adanya korban yang mendukung jalannya tugas penegak hukum.

Kurangnya dukungan dari korban dalam membantu penegak hukum dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana hingga saat ini didasari karena kurangnya perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap keberadaan korban. Kurangnya perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum tersebut dapat menimbulkan rasa takut bagi korban untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum. Ketakutan tersebut

disebabkan karena seringkali pihak korban mendapatkan ancaman dari pihak tertentu.

Ketakutan korban yang disebabkan karena adanya ancaman dari pihak tertentu seringkali terjadi ketika korban berusaha untuk memberikan keterangan dalam rangka membantu jalannya proses peradilan terhadap suatu tindak pidana. Ancaman yang diterima oleh pihak korban dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu ancaman fisik dan ancaman psikis. Ancaman fisik seringkali diikuti dengan adanya ancaman psikis terhadap korban.⁴

Terkait ancaman-ancaman yang diterima oleh korban, menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini ancaman yang diterima oleh korban semakin berkembang. Sebelumnya, korban seringkali hanya mendapatkan ancaman fisik dan psikis, tetapi saat ini jenis ancaman tersebut mulai berkembang ke arah lain. Bentuk ancaman tersebut antara lain adanya mutasi yang diterima korban ke tempat-tempat kerja yang jauh maupun penghentian pemberian hak-hak bagi korban dan keluarganya oleh tempat dimana korban bekerja.⁵ Ancaman tersebut dapat menyebabkan korban merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Terlebih saat ini saat ini semakin marak dan beragamnya kejahatan yang terjadi di masyarakat tetapi banyak pula pihak-pihak yang menjadi korban

⁴ <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis> , diakses 27 Agustus 2018.

⁵ https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2291 , diakses 27 Agustus 2018.

tidak berani melaporkan kejahatan tersebut dikarenakan adanya rasa takut terhadap pelaku maupun ancaman pihak-pihak tertentu.

Akibat adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh korban, baik ancaman fisik maupun psikis diperlukan adanya sarana untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi korban selama menjalani proses peradilan pidana terhadap suatu tindak pidana, namun dalam praktiknya tidak bisa terlepas dari adanya partisipasi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Partisipasi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat berbentuk jaminan bagi korban baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan tersebut penting diberikan agar keterangan yang diberikan bukan hasil rekayasa maupun tekanan dari pihak-pihak tertentu.⁶

Demi mengetahui bentuk pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana, dalam peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban pada faktanya belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP, pendampingan terhadap korban diatur dalam Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 178 ayat (2). Pendampingan tersebut berupa pendampingan oleh juru bahasa jika korban tidak mengerti Bahasa Indonesia dan pendampingan oleh penerjemah jika korban bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis. Pendampingan hukum

⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 111.

terhadap korban hanya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dijelaskan mengenai bentuk pendampingan yang akan diberikan kepada korban selama menjalani proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan:

1. Apa saja bentuk pendampingan hukum bagi korban tindak pidana?
2. Pada tahap apa saja pendampingan hukum diberikan bagi korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang di atas antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pendampingan hukum yang berikan terhadap korban tindak pidana.

2. Untuk mengetahui letak tahapan pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) yaitu teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Peradilan Pidana dan pada khususnya mengenai pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah agar dapat mengetahui bentuk pendampingan hukum yang efektif terhadap korban tindak pidana
- b. Lembaga Perlindungan Korban agar dapat memberikan perlindungan berupa pendampingan hukum bagi korban tindak pidana.
- c. Masyarakat agar dapat turut serta berpartisipasi dalam memberikan perlindungan berupa pendampingan hukum bagi korban tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA yang merupakan karya asli penulis bukan

karya plagiasi. Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan pendampingan hukum terhadap korban namun berbeda substansi yang dibahas penulis yaitu :

1. Judul Skripsi “*Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa.*”

Judul ini ditulis oleh Richard Elba Fernando dengan nomor mahasiswa 120510775, mahasiswa angkatan 2012 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana tata cara pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dan apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Rifka Annisa dalam memberikan pendampingan hukum bagi anak korban bullying?

Hasil penelitian yaitu :

- a. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa bergantung pada kebutuhan anak yang menjadi korban bullying. Apabila anak yang menjadi korban memerlukan pendampingan secara psikologis, maka akan diberikan pendampingan secara psikologis terlebih dahulu. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa juga akan mengadakan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan beberapa rumah sakit yang ada di Yogyakarta.

b. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban bullying yaitu alat bukti. Alasannya, karena jarang terdapat saksi pada kasus bullying.

2. Judul Skripsi “*Pendampingan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.*”

Judul ini ditulis oleh Maharani Lolita Suseno Putri dengan nomor mahasiswa 130511189, mahasiswa angkatan 2013 program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017. Rumusan masalah yang dikemukakan siapakah pihak yang wajib memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana dan bagaimana perlunya pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana?

Hasil penelitian adalah pihak yang berwenang memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial atau lembaga yang ahli di bidangnya. Pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan perkara pidana diperlukan karena anak

merupakan seseorang yang masih dianggap belum cakap hukum dan lemah dari segi mental maupun fisik.

3. Judul Skripsi “*Harmonisasi Pengaturan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian.*” Judul ini ditulis oleh Andikha Pradana dengan nomor mahasiswa 120510971, angkatan 2012 program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2018. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana harmonisasi pengaturan pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat kepolisian? Hasil dari penelitian tersebut yaitu peraturan perundang-undangan terkait pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah sesuai dan saling melengkapi. Sebagai contoh yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Richard Elba Fernando menekankan pada Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa lalu Maharani Lolita Suseno Putri menekankan

pada Pendampingan Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana kemudian Andikha Pradana menekankan pada Harmonisasi Pengaturan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Tingkat Kepolisian. Berbeda dengan penulis yang dalam hal ini menekankan pada pendampingan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap korban tindak pidana.

F. Batasan Konsep

Sesuai judul penelitian ini maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi.
2. Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

⁷ <https://www.suduthukum.com/2017/10/pengertian-tindak-pidana-menurut-kuhp.html>, diakses tanggal 29 Agustus 2018.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban dan penelitian tersebut memerlukan data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang tertulis. Penelitian hukum normatif ini mengkaji pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan meliputi :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) memaparkan mengenai persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, Pasal 28 A memaparkan mengenai hak asasi manusia

yang terdiri dari hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28 G ayat (1) memaparkan mengenai setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 memaparkan mengenai pengertian korban.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3 memaparkan mengenai pengertian korban. Pasal 5 ayat (1) memaparkan mengenai hak-hak korban. Pasal 12 A ayat (1) memaparkan mengenai kewenangan LPSK.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 ayat (2) memaparkan mengenai pengertian korban.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan

Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 memaparkan mengenai pengertian korban.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, pendapat hukum narasumber, jurnal, hasil penelitian, internet, dan dokumen.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan cara :

a. Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan dokumen.

b. Wawancara dengan narasumber adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi-informasi berupa pendapat hukum terhadap permasalahan hukum yang ada serta dari segi pandang ilmu yang lain. Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu Ibu Meila

Nurul Fajriah, S.H selaku Staf Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan Ibu Noviana Monalisa, S.H., M.Hum, selaku Staf Konselor Hukum pada P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini digunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai dan mengkaji data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi antara norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan fakta sosial yang berupa data atau kuantitatif isu hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder atau dari dokumen. Pada penelitian hukum normatif ini proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini akan meguraikan hal-hal terkait tinjauan mengenai pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana, korban tindak pidana, dan menguraikan mengenai bentuk dan tahapan pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana.

BAB III, PENUTUP

Berisikan kesimpulan yaitu mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

